



KETETAPAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 67/MWA-IPB/2007

T E N T A N G

PERPANJANGAN MASA JABATAN
ANGGOTA DEWAN AUDIT INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2002-2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Anggaran Rumah Tangga IPB, masa jabatan Anggota Dewan Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007 telah berakhir pada tanggal 23 Juli 2007;
 - b. bahwa sesuai dengan Ketetapan MWA No. 61/MWA-IPB/2007 masa jabatan Dewan Audit IPB periode 2002-2007 telah diperpanjang selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal 23 Juli 2007 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2007.
 - c. bahwa pada saat ini proses pemilihan Anggota Dewan Audit Institut Pertanian Bogor periode 2007-2012 sedang berlangsung;
 - d. bahwa Sidang Paripurna MWA tanggal 21 September 2007 mengusulkan agar masa kerja Dewan Audit IPB yang baru disamakan dengan dengan masa kerja Rektor IPB Periode 2007-2012;
 - e. bahwa untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan kegiatan Dewan Audit Institut Pertanian Bogor, dan sementara menunggu hasil pemilihan Anggota Dewan Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012, maka dipandang perlu untuk menetapkan perpanjangan kedua masa jabatan Anggota Dewan Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 90/MPN.A4/KP/2007 tanggal 10 April 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
 6. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 07/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17/MWA-IPB/2003 tanggal 05 Agustus 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 57/MWA-IPB/2007 tanggal 07 Juni 2007 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012.
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 61/MWA-IPB/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Dewan Audit Institut Pertanian Bogor Periode 2002-2007.

Memperhatikan : Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada 21 September 2007

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memperpanjang masa jabatan Anggota Dewan Audit IPB Periode 2002-2007 dengan personalia keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor : 07/MWA-IPB/2002;
- Kedua : Perpanjangan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama ketetapan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2007;
- Ketiga : Ketetapan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 21 September 2007

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Didik J. Rachbini



Dr. Ishartanto



Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto